

IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB BELAJAR DI SEKOLAH BERBASIS AGAMA

Yeri Nadia dan Febri Yuliani

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract: Implementation of Compulsory Education Program in the School-Based Religion.

The purpose of this study was to determine the factors that affect the implementation of Compulsory Education Policy Program MDA in Kuantan District Singingi. The research method used was kuliatitatif that produces descriptive data from key informants with snow ball sampling technique through a process of interviews and observation. The results showed that the implementation of the policy of compulsory education in the District of Kuantan Singingi MDA is running as it should, but it still has not been maximized. The main obstacle is the absence of instructions found executing a policy and technical guidance program so there is no uniformity in the implementation of the program.

Abstrak: Implementasi Program Wajib Belajar di Sekolah Berbasis Agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Kebijakan Wajib Belajar MDA di Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan adalah kuliatitatif yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif dari informan kunci dengan teknik *snow ball* sampling melalui proses wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam implementasi kebijakan wajib belajar MDA di Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun masih belumlah maksimal. Kendala utama yang ditemukan adalah belum adanya petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis program kebijakan sehingga tidak terdapat keseragaman dalam pelaksanaan program.

Kata Kunci: Implementasi, program wajib belajar, dan MDA.

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menyorot keberadaan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang hanya dua jam pelajaran perminggu sangatlah tidak cukup untuk memberikan pengajaran dan pemahaman terhadap nilai-nilai agama kepada anak-anak didik. Singkatnya waktu yang diberlakukan untuk mata pelajaran Agama Islam di sekolah umum ini mendukung semakin pentingnya keberadaan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) di tengah-tengah masyarakat dalam rangka melengkapi dan menambah perolehan Pendidikan Agama Islam yang didapat siswa pendidikan umum. Menyadari akan arti pentingnya keberadaan Lembaga Pendidikan MDA inilah, maka Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka menuju daerah yang bebas buta aksara al-Quran, maka kebijakan yang diambil adalah menetapkan syarat berijazah MDA bagi siswa lulusan Sekolah Dasar (SD) yang beragama Islam untuk

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan memberlakukan program wajib belajar MDA yang mulai dicanangkan sejak tanggal 1 Agustus 2006 melalui keputusan bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan Kepala Kantor Departemen Agama Kuantan Singingi, Nomor : 11/Dikpora/2006 dan Nomor : 05 Tahun 2006.

Program wajib belajar MDA ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya visi dan misi Kabupaten Kuantan Singingi di bidang pendidikan, agama dan moral melalui jalur pendidikan non formal, mendukung program pengentasan wajib belajar 9 tahun di bidang keagamaan melalui kerjasama antara pemerintah, orang tua murid, masyarakat dan pihak sekolah serta antisipasi siswa terhadap buta aksara al-Quran. Dalam proses implementasi program kebijakan wajib belajar MDA di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2006-2012, telah berdiri sebanyak 239 MDA dengan jumlah guru sebanyak 2.046 orang yang terdiri dari guru

dengan status PNS dan Non PNS dan Santri sebanyak 21.963 orang. Sementara jumlah bangunan yang tersedia sebanyak 490 bangunan kelas, dengan kondisi ruang belajar yang baik, rusak ringan dan rusak berat.

Mengingat sangat mudahnya syarat untuk pendirian MDA, maka MDA yang ada terus bertambah jumlahnya, bahkan melebihi jumlah 209 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi saat ini. Dimana dalam ketentuannya bahwa dalam satu desa atau kelurahan harus sudah berdiri satu MDA dalam rangka pencapaian program kebijakan wajib belajar MDA di Kabupaten Kuantan Singingi. Kelebihan jumlah MDA ini disebabkan karena ada desa-desa yang memiliki wilayah yang cukup luas sehingga harus mendirikan MDA perbatasan karena kendala letak yang cukup jauh dari pusat desa. Dengan bertambahnya jumlah MDA, sudah pasti jumlah guru yang mengajar juga akan bertambah. Pertambahan jumlah guru sudah seharusnya dibarengi dengan peningkatan SDM dari guru yang akan mengajar di MDA.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, masih terlihat tidak adanya keseragaman dari masing-masing MDA dalam hal hari belajar dan jam belajar sehingga para pelaksana sering kebingungan dalam melaksanakan program wajib belajar MDA ini. Hal ini terjadi karena belum adanya petunjuk program yang jelas untuk mengatur dan sebagai bahan acuan untuk pencapaian tujuan program demi tercapainya visi misi Kabupaten. Disamping itu tidak terdapat komunikasi yang baik dari para pembuat kebijakan dalam pelaksanaan program wajib belajar MDA ini sehingga program wajib belajar MDA ini seolah-olah penting tapi kurang diperhatikan. Sementara untuk pelaksanaan seremonial wisuda bagi santri dan santriwati MDA ini dilakukan secara rutin dengan menyedot dana kurang lebih sebesar Rp. 600 juta pada setiap tahun anggarannya dimulai dari tahun 2007-2012.

Mengkaji implementasi kebijakan dimulai dengan mengajukan pertanyaan, yakni prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil dan hambatan-hambatan utama apa yang meng-

akibatkan suatu implementasi gagal. Edwards (1980) berusaha menjawab dua pertanyaan penting ini dengan membicarakan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecendrungan-kecendrungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi.

Parameter keberhasilan program menurut Tjokroamidjojo (1985) adalah program dapat dianggap baik jika memuat unsur inovatif (pembaharuan), adanya suatu inisiatif baru, pendekatan eksperimental, dan aplikasi gagasan baru. Sedangkan pemahaman kajian ilmu administrasi menghendaki, agar program yang dicanangkan dapat menjawab tantangan kebutuhan yang cenderung bergerak maju dan cepat. Implementasi tidak merupakan hasil yang selesai, selesai suatu program akan dilanjutkan dengan implementasi program lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Kebijakan Wajib Belajar MDA bagi siswa/siswi yang beragama Islam di Kabupaten Kuantan Singingi.

METODE

Penelitian Program Kebijakan Wajib Belajar MDA di Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan disain kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Berdasarkan pada perumusan masalah yang ditetapkan sebelumnya, maka peneliti memfokuskan penelitian ini kepada pembinaan terhadap Lembaga Pendidikan MDA. Adapun subjek penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi dan kondisi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik *snow ball sampling* atau bola salju, yaitu teknik penentuan sumber informasi seperti bola salju yang menggelinding untuk menemukan sumber informasi yang paling tepat dalam memberikan tanggapan tentang program implementasi kebijakan wajib belajar MDA di Kabupaten Kuantan Singingi.

Sumber data diperoleh dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung para informan kunci (*key informan*) penelitian setelah mereka memberikan jawaban atau tanggapan teknik wawancara mendalam (*in dept interview*). Sementara data skunder merupakan dokumen dan data tambahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Proses analisis data digunakan model Miles dan Huberman (1992), yaitu menggunakan analisis interaktif. Data yang diperoleh dilapangan disajikan dalam bentuk narasi. Hasil dari pengumpulan data direduksi, dirangkum sehingga menemukan tema-tema pokok yang relevan dengan penelitian. Reduksi data dan penyajian data adalah dua komponen analisis yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kebijakan Wajib Belajar MDA di Kabupaten Kuantan Singingi didasari dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 11 / Dikpora/2006 dan Nomor 05 Tahun 2006 tertanggal 1 Agustus 2006 tentang Kewajiban Setiap Siswa Sekolah Dasar yang beragama Islam untuk Mengikuti Pendidikan di MDA. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) ini, maka Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mewajibkan seluruh Siswa Sekolah Dasar yang beragama Islam agar memiliki ijazah MDA untuk melanjutkan kepada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Untuk menjamin implementasi program kebijakan ini agar dapat berjalan dengan lancar maka perlu didahului dengan penyampaian informasi kepada kelompok sasaran. Tujuan pemberian informasi ini adalah agar kelompok sasaran memahami kebijakan yang akan diimplementasikan sehingga mereka tidak hanya menerima berbagai program dari pemerintah akan tetapi dapat berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan. Kegiatan penyampaian informasi ini disebut sebagai kegiatan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan

melalui penyampaian Surat Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuantan Singingi kepada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) dan diteruskan kepada masing-masing SD di setiap kecamatan se-Kabupaten Kuantan Singingi.

Surat Keputusan bersama ini merupakan kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan tanpa Kebijakan Publik Penjelas Atau yang sering dikenal dengan Peraturan Pelaksanaan. Penyampaian SKB dimaksudkan agar setiap masyarakat segera melaksanakan program kebijakan wajib belajar MDA, dimana bagi masyarakat yang di daerahnya belum memiliki gedung MDA sendiri dapat memakai gedung SD sebagai tempat belajar pada waktu diluar jam efektif SD. Atau dapat memakai fasilitas seperti surau atau masjid sebagai tempat belajar sementara sebelum sarana dan prasarana untuk bangunan fisik MDA tersedia.

Namun dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan program kebijakan ini. Diantaranya adanya kesalahpahaman dalam memahami maksud dari Surat Keputusan Bersama (Pada Bab IV Pasal 5) yang menyebutkan bahwa MDA dapat dilaksanakan dan dibentuk di Sekolah Dasar, sehingga masing-masing sekolah dasar membentuk satu buah MDA di Sekolah masing-masing, namun hal ini memiliki sisi positif dimana Surat Keputusan Bersama ini dapat dengan cepat ditanggapi oleh masing-masing SD.

Ketidajelasan baik dari segi instruksi dan pemahaman dari para pelaksana program ini dapat menimbulkan hambatan dalam proses implementasi dilapangan. Kemudian dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Program Wajib Belajar MDA di Kabupaten Kuantan Singingi maka diperlukan gedung belajar sebagai penunjang kesuksesan pelaksanaan Program ini. Dari informasi yang penulis peroleh keberadaan gedung sarana fisik MDA ini dibangun dari dua sumber dana yaitu dari bantuan Pemerintah (PNPM /PNPK) dan dari bantuan masyarakat itu sendiri (swadaya masyarakat).

Dari sini dapat dijelaskan bahwa untuk

pembangunan gedung MDA sebenarnya merupakan dana dari bantuan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, untuk bantuan dari masyarakat yang diberikan tidaklah begitu berarti namun tetap harus dimunculkan sebagai bukti partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah. Dengan begitu sampai dengan saat ini, masih terdapat MDA yang belum memiliki gedung belajar sendiri dalam artian masih menumpang di gedung sekolah dasar setempat. Hal ini disebabkan karena Pemerintah memiliki keterbatasan dana untuk dapat melakukan pembangunan MDA secara menyeluruh. Sementara itu untuk biaya operasional MDA, untuk masing-masing MDA diperoleh dari sumber-sumber yang berbeda dari masing-masing MDA yang ada dalam satu Kecamatan.

Dari hasil wawancara penulis di lapangan terhadap dua MDA yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah menyebutkan bahwa untuk operasional MDA Darussalam yang berada di Desa Koto Taluk, dana operasionalnya selain yang diperoleh dari dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Bagian Kesejahteraan Sosial Setda) pertriwulan pada Tahun Anggaran yang sama, dana operasional MDA juga diperoleh dari infaq Mesjid Al Jihad Desa Koto Taluk yang disisihkan sebagian oleh pengurus Mesjid Desa tersebut. Disamping iuran wajib dari para murid MDA sebesar Rp. 10.000,- /siswa setiap bulannya.

Sementara untuk MDA Mujahidin Desa Pintu Gobang Kari dana operasional MDA diperoleh dari donator tetap dari masyarakat desa tersebut yang jumlahnya selalu tidak tetap pada setiap bulannya, disamping iuran wajib dari para siswa sebesar Rp. 15.000,-/siswa setiap bulan dan dana operasional rutin yang diperoleh pertriwulan pada tahun anggaran yang sama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Bagian Kesejahteraan Sosial Setda).

Dari hasil pengamatan penulis dilapangan, hal ini terjadi karena tidak terjalannya komunikasi yang baik antara Pemerintah daerah dan Kantor Departemen Agama dalam rangka melakukan tertib administrasi untuk memberikan penga-

wasan kepada para MDA yang ada agar melaporkan jumlah guru yang mengajar di MDA nya masing-masing sehingga data guru yang masuk ke Bagian Kesejahteraan Setda masih selalu berpedoman kepada data yang lama. Sehingga sering dijumpai bahwa masih banyaknya guru-guru MDA yang tidak menerima honor pada setiap tahun anggarannya.

Dengan demikian usaha yang ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mensejahterakan setiap guru MDA yang telah mengabdikan dirinya sebagai tenaga pengajar pada MDA yang ada adalah dengan membagi dana yang tersedia secara merata sehingga jumlah honor yang diterima pada setiap tahun anggaran selalu berkurang seiring dengan pertambahan jumlah guru. Dan banyak juga diantaranya guru MDA tersebut tidak menerima honor dikarenakan sebagian dari guru yang mengajar masuk pada pertengahan tahun anggaran. Dari hasil wawancara penulis di lapangan, Hal ini terjadi disebabkan karena kemudahan dalam syarat pendirian MDA, disamping itu Kantor Departemen Agama yang mengeluarkan izin pendirian MDA tidak bisa bertindak tegas dalam membatasi pendirian MDA pada setiap tahunnya

Masalah lain yang muncul adalah bahwa dalam sistem penganggaran honor guru MDA dan operasional MDA tidak lagi dapat dianggarkan pada belanja bantuan Hibah sebagaimana teranggarkan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang larangan untuk membayarkan dana hibah pada tahun berturut kepada organisasi yang sama, terkecuali hanya untuk lembaga bentukan Pemerintah antara lain PMI, Pramuka, KPAID dan lain-lain. Dari sini terlihat bahwa bantuan untuk operasional MDA dan Honorarium MDA seharusnya dianggarkan pada belanja Rutin daerah diluar belanja bantuan hibah daerah. Sehingga dukungan pemerintah dalam rangka menyukseskan program wajib belajar MDA se Kabupaten Kuantan Singingi dapat terus berlangsung dan bila perlu harus terus ditingkatkan.

Pertambahan jumlah MDA sudah pasti diikuti dengan bertambahnya jumlah guru yang

mengajar di MDA tersebut. Penambahan jumlah guru yang mengajar di MDA ini juga disebabkan karena kebutuhan akan tenaga guru sangat diperlukan karena jumlah siswa yang diwajibkan untuk mengikuti program wajib belajar MDA ini juga bertambah. Namun pertambahan jumlah guru yang mengajar di MDA ini tidak diberengi oleh latar belakang pendidikan guru yang sesuai dengan pendidikan keagamaan yang diajarkan di MDA. Sebagian besar guru yang mengajar di MDA berasal dari latar belakang pendidikan umum, sehingga penguasaan guru yang mengajar terhadap mata pelajaran yang diberikan terhadap santri/santriwati MDA masih jauh dari harapan. Sehingga tidak tercapai tujuan bagi penguasaan mata pelajaran yang ada.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi khususnya Bagian Kesejahteraan Sosial Setda berusaha melakukan kegiatan pembinaan terhadap tenaga pengajar MDA dalam bentuk Pelatihan bagi para guru MDA se Kabupaten Kuantan Singingi. Pelatihan yang diberikan berisikan materi yang mencakup tentang Kurikulum MDA, Metode, Proses dan Pola Pembelajaran Al Qur'an dan Hadist, Pola Pendidikan Budi Pekerti, Pola Pembelajaran Metode Iqra serta peningkatan Kompetensi Guru MDA. Namun Pelatihan yang diberikan kepada para Guru MDA Se Kabupaten Kuantan Singingi ini belumlah dilakukan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah jam pelatihan dan jumlah anggota yang mengikuti pelatihan belumlah mewakili jumlah guru yang ada Se Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga belum mampu meningkatkan kualitas SDM para guru MDA yang kebanyakan berasal dari latar belakang pendidikan umum. Namun demikian Kantor Departemen Agama Selaku Pembina dari masing-masing MDA yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi berupaya untuk terus melakukan pembinaan terhadap setiap MDA yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan cara membentuk kelompok kerja MDA yang ada di masing-masing kecamatan.

Kelompok Kerja MDA yang ada pada masing-masing kecamatan ini dibentuk melalui

musyawarah bersama antara masing-masing kepala sekolah MDA yang ada di Kecamatan masing-masing dimana penunjukan ketua kelompok kerja MDA ini difasilitasi oleh Seksi Pekapontren dan Penamas melalui Kepala Kantor Urusan Agama dari masing-masing Kecamatan. Adapun tugas dari ketua Kelompok Kerja MDA ini adalah memfasilitasi para anggota kelompok kerja dalam memperoleh informasi baru, memberikan berbagai pengarahan serta memperkenalkan tentang program kegiatan baru yang dapat merangsang dan menunjang perkembangan MDA pada setiap kecamatan khususnya dan kabupaten umumnya. Disamping itu keberadaan Kelompok Kerja ini juga dimaksudkan agar setiap MDA yang ada dalam satu kecamatan memiliki program kegiatan yang sama dalam menggali potensi keagamaan anak didik mereka masing-masing.

Sebagai puncaknya dalam proses implementasi Kebijakan Wajib Belajar MDA Se Kabupaten Kuantan Singingi, pada setiap tahunnya sejak Surat Keputusan Bersama (SKB) ini di keluarkan, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan wisuda MDA bagi santri/santriwati yang akan melanjutkan pendidikan kejenjang yg lebih tinggi. Pelaksanaan wisuda MDA ini pada setiap tahun anggarannya telah menghabiskan dana yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) pada setiap tahun anggaran.

Pelaksanaan wisuda MDA ini terlihat sangat megah dan meriah. Besarnya gaung pelaksanaan wisuda MDA ini mengundang perhatian banyak pihak diantaranya dari pemerintah pusat yang pada akhirnya berujung pada penganugerahan "*Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*" kepada Bupati Kuantan Singingi oleh Presiden Republik Indonesia Tahun 2010.

Sementara untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan Proses Belajar Mengajar (PBM) MDA se Kabupaten Kuantan Singingi penulis melihat dalam pelaksanaannya tidak terdapat keseragaman. Sebagaimana yang disebutkan dalam buku Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan Diniyah Takmilyah (PDTA)/MDA, Kurikulum Diniyah Takmilyah yang berlaku sekarang ini adalah kurikulum Madrasah Diniyah Tahun 1983 yang diadaptasi dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), sebagaimana kurikulum yang diberlakukan secara nasional di berbagai Lembaga Pendidikan di Indonesia yang relevan dengan semangat pembelajaran yang terjadi pada diniyah takmilyah di berbagai daerah.

Dinas Pendidikan melakukan pengurangan hari belajar di MDA menjadi 4 hari belajar (Senin-Kamis) dan melakukan ekstrakurikuler tambahan dihari minggu seperti didikan subuh dan pelajaran Seni Baca Al-quran. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui beberapa MDA yang melaksanakan 3 hari belajar dan tidak melaksanakan ekstrakurikuler tambahan seperti didikan subuh dan Seni Baca Al-quran. Sementara untuk jam belajar terjadwal setiap MDA yang ada harus belajar selama 2 jam 30 menit namun masih ditemukan MDA yang memiliki jam belajar kurang dari 2 jam 30 menit bahkan ada MDA yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di malam hari seperti MDA Raudhatul Jannah Pasar Taluk. Tentu saja jam belajar yang ada tidak memenuhi target kurikulum yang diberikan. Dimana dalam ketentuan dari program kebijakan ini, untuk kelas 1 MDA satu jam pelajaran adalah 30 menit. Untuk kelas 2 s.d kelas 4 MDA satu jam pelajaran adalah 40 menit.

SIMPULAN

Implementasi program kebijakan wajib belajar MDA sesungguhnya menuntut kesadaran masyarakat di bidang agama dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Kuantan Singingi dan pemberantasan buta aksara al-Quran pada anak usia sekolah sedini mungkin. Namun dalam implementasi di lapangan ditemukan beberapa masalah yang menyebabkan pelaksanaan program ini belum berjalan optimal diantaranya adalah karena adanya keterbatasan dana dalam proses pembinaan. Masalah lain adalah terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana yang sangat penting dalam pelaksanaan program belajar mengajar. Selain itu rendahnya kualitas para guru MDA yang kebanyakan dari latar belakang pendidikan umum dan kurikulum pembelajaran yang terlalu tinggi.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Budiman, Nashir, 2001, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: Rajawali.
- Hasbi Iqbal, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008", *Tesis*, tidak dipublikasikan. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik.*, Yogyakarta: CAPS.